

# ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKKI KETIKA MEMILIH METODE PEMBAYARAN ONLINE DAN OFFLINE UNTUK MEMBAYAR ZAKAT MAL (STUDI PADA MUZAKKI DI KOTA JAKARTA)

Inatsa Aulia Haryanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

[inatsauliah@student.ub.ac.id](mailto:inatsauliah@student.ub.ac.id)

## Abstract

*This study aims to determine the effect of religious factors, level of trust, and service on the selection of online and offline zakat payment methods in the city of Jakarta. When paying zakat mal, nowadays muzakki can pay it through online and offline payment methods. The analytical method of this research is descriptive quantitative with logistic regression analysis. The results of this study the variables of religiosity, level of trust and service have a significant effect on the factors that influence muzakki when choosing a payment method to pay zakat mal. Suggestions given to zakat institutions are expected to further improve the quality of institutions in all aspects in order to further increase the interest of muzakki to choose to distribute their zakat through formal institutions.*

**Keywords:** *Religiosity; Trust Level; Service; Payment Method; Zakat Mal*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor religiusitas tingkat kepercayaan, dan pelayanan terhadap pemilihan metode pembayaran zakat mal secara online dan offline di Kota Jakarta. Dalam membayar zakat mal, di zaman sekarang muzakki dapat membayarkannya melalui metode pembayaran online dan offline. Metode analisis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini variabel religiusitas, tingkat kepercayaan, dan pelayanan berpengaruh signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki ketika memilih metode pembayaran untuk membayar zakat mal. Saran yang diberikan untuk lembaga zakat diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas lembaga dalam segala aspek agar lebih baik supaya meningkatkan ketertarikan muzakki untuk memilih menyalurkan zakatnya melalui lembaga formal.

**Kata Kunci:** Religiusitas; Tingkat Kepercayaan; Pelayanan; Metode Pembayaran; Zakat Mal

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih terus berusaha menuju negara maju. Data pada Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan Indonesia tahun 2020 sebesar 9,78%. Padahal dalam kurun waktu lima tahun, pemerintah telah berhasil menekan angka kemiskinan dan angka kemiskinan Indonesia pada tahun 2018 mencapai angka terendah sepanjang sejarah, yaitu sebesar 9,66% (BPS, 2018). Penyebab meningkatnya angka kemiskinan pada tahun 2020 adalah pandemi Covid-19. Dampak dari pandemi global dirasakan di seluruh dunia, krisis ekonomi saat ini terjadi di seluruh dunia.

Negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak di dunia saat ini adalah Indonesia, walaupun Indonesia bukan negara Islam. Berdasarkan data *The Royal Islamic Strategic Studies Center* (RISSC) atau MABDA dalam laporannya yang bertajuk “Muslim 500” (2021), jumlah penduduk Indonesia pemeluk agama Islam mencapai sebesar 86,88% dari total populasi atau sekitar 236 juta jiwa. Menurut Moh Hasbi Zaenal selaku Kepala Lembaga Puskas BAZNAS, dipaparkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 233 triliun rupiah. Namun menurut laporan tahunan BAZNAS, dana yang masuk dan dikelola BAZNAS baru sebesar 8 triliun rupiah. Apabila tiap *muzakki* membayar zakatnya, maka dana redistribusi berupa zakat dapat mendukung program pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Para ulama berpendapat mengenai zakat mal yang jamaknya *amwal*, awalnya hanya dibatasi pada perak dan emas, karena harta inilah yang paling bermanfaat. Namun kemudia berkembang pengertian yang lebih luas menjadi segala harta benda dan barang yang memungkinkan untuk diperjualbelikan dan dapat menghasilkan uang. Pada penelitian ini lebih menfokuskan kepada zakat mal, dikarenakan zakat fitrah biasanya dibayarkan langsung kepada mustahik tidak melewati campur tangan lembaga zakat serta waktu pengumpulan dan penyaluran terdapat batasnya.

Pengembangan *fintech* yang menjadi tren mendorong berbagai sektor untuk berkontribusi dalam aplikasinya. Zakat sebagai instrumen keuangan bersifat sosial berpotensi besar untuk dikumpulkan. Oleh sebab itu, dalam memanfaatkan era digital dirasa lembaga zakat perlu menggunakan *fintech* sebagai metode pembayaran. Potensi zakat dapat dimaksimalkan salah satunya dengan penggunaan *fintech* sebagai aspek pembayaran.

Salah satu lembaga yang menyediakan layanan zakat beserta kemanusiaan adalah Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa merupakan pelopor lembaga yang menyediakan layanan zakat melalui platform atau secara *online*, diawali dari melihat peluang sistem *online* pada era modern yang saat ini lebih digemari masyarakat. Dibutuhkan pembaharuan serta inovasi dalam sistem pembayaran zakat, selama menyesuaikan kaidah Islam yang dapat dikatakan relevan sepanjang zaman untuk itu cara membayarkan zakat juga dapat dimodifikasi menggunakan metode pembayaran *online*.

Sedangkan untuk pengumpulan zakat secara manual dilakukan *muzakki* dengan cara memberikan langsung kepada amil zakat, *counter* zakat, atau bisa juga dilakukan dengan cara layanan jemput donasi zakat yang dilakukan amil zakat dengan mendatangi *muzakki* dari pintu ke pintu. Namun terdapat kendala yang dihadapi amil

zakat beragam permasalahan teknis seperti kendala sarana transportasi, amil tidak memiliki cukup waktu, jarak tempuh yang jauh untuk mengunjungi *muzakki*, dan lain sebagainya (Irhamsyah, 2019).

Terdapat perbandingan antara pengumpulan zakat secara *online* dan *offline*. Berikut perbandingan zakat yang terkumpul melalui Lembaga Dompot Dhuafa menggunakan metode pembayaran *online* dan *offline*.

Tabel 1. Perbandingan Pengumpulan Zakat Berdasarkan Metode (Miliar Rupiah)

Tahun	Metode Online	Metode Offline
2016	Rp 3.561.000.000	Rp 5.017.000.000
2017	Rp 4.188.042,839	Rp 6.224.000.000
2018	Rp 9.033.547,451	Rp 8.117.000.000

Sumber: Laporan Penghimpunan Zakat Dompot Dhuafa, 2020.

Berdasarkan tabel 1, diperoleh data bahwa pada tahun 2016, pembayaran zakat dengan metode *offline* sebesar Rp 5.017.000.000 lebih besar jika dibandingkan metode *online* sebesar Rp 3.561.000.000. Lalu pada tahun 2017 juga pembayaran zakat dengan metode *offline* sebesar Rp 6.224.000.000 lebih besar jika dibandingkan dengan metode *online* sebesar Rp 4.188.042,839. Namun terdapat perbedaan di tahun 2018, yaitu pembayaran zakat dengan metode *online* sebesar Rp 9.033.547,451 lebih besar dengan metode *offline* sebesar Rp 8.117.000.000. Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa tidak selalu suatu metode unggul dalam pengumpulan zakat. Akan tetapi, dari pemaparan di atas data menunjukkan bahwa setiap tahunnya pengumpulan zakat mengalami peningkatan.

Menurut Rambe (2016) faktor-faktor yang berhasil dalam mempengaruhi masyarakat untuk memilih metode pembayaran untuk membayar zakat yaitu religiusitas, tingkat kepercayaan, dan juga pendapatan. Tercatat bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap minat masyarakat ketika berzakat. Ketiga faktor tersebut erat kaitannya dengan faktor yang mempengaruhi munculnya minat, baik dari dalam diri *muzakki* ataupun dengan dorongan dari faktor sosial dalam bentuk interaksi sosial beserta dorongan emosional yang hadir sesudah melakukan interaksi sosial yang selanjutnya melihat dan percaya, mempertimbangkan selanjutnya merasa mempunyai kewajiban.

Kota Jakarta dipilih menjadi latar penelitian karena pada umumnya lembaga zakat yang telah menyediakan metode pembayaran zakat mal secara *online* dan *offline* berlokasi di Kota Jakarta. Pada bulan Maret 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dikatakan bahwa persentase warga DKI Jakarta yang telah memanfaatkan telepon genggam atau komputer sebesar 84,32% serta yang telah mengakses internet paling tidak selama tiga bulan terakhir sebanyak 73,46%. Berdasarkan data pada *website* Jurnal.id (2019) juga disebutkan bahwa Kota Jakarta merupakan kota besar dengan kemajuan teknologi bisnis terbesar di Indonesia.

Dengan berbagai pilihan, *muzakki* dapat memilih salah satu metode pembayaran zakat. Selagi memilih pasti banyak faktor yang dipertimbangkan. Pada

akhirnya tidak ada yang salah apapun metode pembayaran zakat yang dipilih. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor pengaruh *muzakki* ketika memilih metode pembayaran zakat mal.

## TINJAUAN TEORITIK

### Zakat Mal

Zakat mal merupakan zakat harta yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 4 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa harta yang dikenai zakat mal berupa; emas, perak, logam mulia, uang, surat berharga, hasil dari perniagaan, pertanian perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, serta harta rikaz. Bagian yang harus dikeluarkan untuk zakat mal dihitung sesuai dengan caranya masing-masing.

### Religiusitas

Menurut Drikarya kata religi berasal dari bahasa latin *religio* yang berarti agama yang akar katanya adalah *religare* yang berarti mengikat. Dalam penelitian ini maksud dari religiusitas adalah penafsiran seseorang terhadap norma-norma syariah, khususnya mengenai kewajiban zakat. Maka dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek zakat (kewajiban zakat), semakin tinggi pula kemungkinan seseorang melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut.

### Tingkat Kepercayaan

Kepercayaan merupakan kemauan seseorang untuk bertumpu pada sesuatu saat memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan timbul dari proses secara perlahan yang terakumulasi menjadi kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan terhadap produk atau atribut tertentu. Kepercayaan kepada lembaga zakat pada penelitian ini dijelaskan sebagai kemauan muzakki dalam mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada *mustahik*, karena lembaga tersebut bersifat profesional, amanah, serta transparan.

### Pelayanan

Menurut Kotler (2000:42) pelayanan adalah setiap tindakan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Keprofesionalan lembaga zakat dapat membuat wajib zakat untuk patuh dalam membayar zakat di lembaga tersebut. Kualitas pelayanan dapat dilihat dari lima dimensi, antara lain: *tangibles*, *reability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *emphaty*.

### Metode Pembayaran Online

Pengumpulan zakat dengan menggunakan *Fintech* berarti *muzakki* membayarkan zakatnya melalui pembayaran elektronik. Kehadiran *Fintech* dapat memfasilitasi kegiatan pengumpulan zakat dengan melakukan promosi, pembayaran, serta pelaporan zakat. Pembayaran zakat pada lembaga BAZNAS dengan menggunakan *internet banking*, kartu ATM bank dan sejenisnya telah meningkat sejak lima tahun terakhir (Rijal, 2019). Saat ini beberapa lembaga zakat seperti BAZNAS

telah bekerjasama dengan beberapa *e-commerce* untuk layanan pembayaran zakat seperti:

Tabel 2. Platform Pembayaran Zakat

No	Platform Pembayaran Zakat	
	E-Commerce	Zakat Platform
1.	Bukalapak	BAZNAS
2.	Shopee	ZakatPay
3.	MatahariMall	Dompot Dhuafa
4.	Tokopedia	Rumah Zakat
5.	Blibli	Daarul Quran (sedekahonline.com)
6.	Lazada	LazisMU

Sumber: Diolah Penulis, 2021.

### Metode Pembayaran Offline

Pembayaran zakat secara *offline* atau manual dilakukan secara langsung. Dalam membayarkan zakatnya muzakki bertransaksi secara langsung dengan amil zakat. Zakat mal dibayarkan melalui lembaga amil zakat untuk segera didistribusikan. Saat ini juga terdapat layanan jemput donasi zakat yang dilakukan oleh amil zakat dengan cara mengunjungi rumah muzakki yang hendak membayar zakat.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena mendeskripsikan pengaruh faktor religiusitas, tingkat kepercayaan, dan pelayanan terhadap pemilihan metode pembayaran zakat mal secara *online* dan *offline* di Kota Jakarta. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini adalah pemilihan metode pembayaran zakat mal. Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat Kota Jakarta yang telah memenuhi syarat untuk membayar zakat mal. Dalam penelitian ini lebih spesifik pada zakat mal atau zakat atas harta, karena pada umumnya zakat fitrah diserahkan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik* tanpa campur tangan lembaga zakat serta terdapat batasan waktu pengumpulan dan penyalurannya.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan metode survei. Metode survei menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data primer untuk memberikan penjelasan mengenai hubungan antar variabel penelitian. Data pemilihan metode pembayaran zakat mal secara *online* dan *offline* diukur menggunakan tiga variabel, yaitu religiusitas, tingkat kepercayaan, dan pelayanan.

### PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian didapatkan hasil analisis terkait adanya pengaruh signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat, dimana variabel religiusitas,

tingkat kepercayaan, dan pelayanan berpengaruh terhadap variabel pemilihan metode pembayaran zakat mal. Pada penelitian ini diperoleh data melalui 100 responden diantaranya *muzakki* berdomisili Jakarta yang sudah memenuhi persyaratan untuk membayar zakat mal. Sebanyak 64 responden memilih metode pembayaran *online*, sedangkan 36 responden memilih metode pembayaran *offline*.

Pada variabel religiusitas (X1) hasil penelitian menyebutkan secara individu faktor religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap pemilihan metode pembayaran zakat mal. Maka jika kereligiusitasan seseorang naik satu unit, pemilihan untuk menggunakan metode pembayaran *online* untuk membayar zakat mal rasio peluangnya meningkat dibandingkan yang memilih harus menggunakan metode pembayaran *offline* dengan asumsi variabel dependen lain tetap. Artinya saat seseorang mengerjakan kewajiban agamanya, yakin terhadap perintah agama, mengetahui ajaran agamanya yang terdapat pada kitab suci, dan konsekuen terhadap ajaran agama maka berpengaruh terhadap pemilihan metode pembayaran zakat mal, bahwa membayar zakat mal tidak harus dilakukan secara langsung atau manual, dengan membayar zakat mal menggunakan metode pembayaran *online* pembayaran zakat tetap sah.

Selanjutnya hasil penelitian pada variabel tingkat kepercayaan (X2), dimana faktor ini berpengaruh positif secara individu terhadap pemilihan metode pembayaran zakat mal. Apabila tingkat kepercayaan naik satu unit, maka rasio dari peluang pengambilan keputusan *muzakki* untuk memilih metode pembayaran *online* meningkat dibandingkan dengan yang memilih metode pembayaran *offline* dengan asumsi variabel dependen lain tetap. Maka dari itu artinya tingkat kepercayaan seseorang terhadap lembaga zakat yang diukur melalui keterbukaan, kompeten, kejujuran, integritas, akuntabilitas, sharing, dan penghargaan memberikan pengaruh *muzakki* terhadap pemilihan metode pembayaran zakat mal.

Pada variabel pelayanan (X3), hasil penelitian dari faktor ini terdapat pengaruh signifikan positif terhadap pemilihan metode pembayaran zakat mal. Jika pelayanan naik satu unit maka rasio peluang pengambilan keputusan *muzakki* dalam memilih metode pembayaran *online* untuk membayar zakat mal meningkat dibandingkan memilih metode pembayaran *offline* untuk membayar zakat mal dengan asumsi variabel dependen lain tetap. Maka dapat diartikan pelayanan pada lembaga zakat yang dipilih *muzakki* sudah memenuhi lima dimensi kualitas pelayanan yaitu bukti langsung (*tangibles*), keandalan (*reability*), ketanggapan (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), dan perhatian tulus dari lembaga zakat sehingga *muzakki* memilih untuk membayar zakat mal di lembaga zakat tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pemilihan metode pembayaran zakat mal dipengaruhi oleh tiga variabel yang berpengaruh signifikan, yaitu religiusitas, tingkat kepercayaan, serta pelayanan. Bahwa jika *muzakki* memiliki kereligiusitasan, tingkat kepercayaan kepada metode pembayaran zakat yang dipilih, serta menyukai pelayanan dari suatu lembaga zakat yang dipilih, maka semakin tinggi pula preferensinya dalam memilih metode pembayaran zakat tersebut.

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang diberikan oleh penulis yaitu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan perlu menggali referensi lainnya

agar penelitiannya lebih baik dan ilmu tentang zakat dapat berkembang. Selanjutnya, variabel bebas pada penelitian terbatas, penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain diluar variabel penelitian ini. Untuk lembaga zakat diharapkan untuk meningkatkan kualitas dalam segala aspek untuk lebih meningkatkan minat muzakki dalam membayar zakat melalui lembaga, sosialisasi juga perlu dilakukan kepada masyarakat umum. Kemudian bagi masyarakat dianjurkan mengikuti imbauan pemerintah untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga BAZNAS, agar kegiatan pendistribusian zakat merata serta data pengumpulan zakat dapat tercatat sesuai dengan kenyataannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anik, & Prastiwi, I. E. (2019, September 4). Peran Zakat dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pemerataan "Equity". *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 119-138.
- Beik, I. S., & Alhasanah, I. M. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi dan Pemilihan Tempat Berzakat dan Berinfak. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 11(1), 64-75.
- Cahyani, U. E., Aviva, I. Y., & Manilet, A. (2019, Juni). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi Muzakki dalam Membayar Zakat di Lembaga. *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 5(1), 39-57. doi:<http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v5i1>
- Canggih, C., Fikhriyah, K., & Yasin, A. (2017, Januari). Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14-26.
- Daulay, A. H., & Lubis, I. (t.thn.). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat melalui Instansi BAZNAS di Kota Medan (Studi Kasus Masyarakat Medan Tambung). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- Goldia, T. S. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menggunakan Jasa BAZNAS dalam Penyaluran Zakat (Studi Muzakki Tanjung Morawa Deli Serdang)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Skripsi.
- Hamzah. (2019, April). Zakat Mal dalam Perspektif Hadis Maudhu'iy. *TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM*, 11(1), 151-184. Diambil kembali dari <http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/tasamuh>
- Hidayat, A., & Mukhlisin. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675-684. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>
- Irhamy, A. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Preferensi yang Mempengaruhi Keputusan Metode Pembayaran Zakat bagi Muzakki di Era Digital*. Universitas Brawijaya: Skripsi.
- Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa)*, 2020. (2020). Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta:

<https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/844/1/jumlah-penduduk-menurut-agama-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html>

jurnal.id. (2019, Desember). *jurnal entrepreneur*. Diambil kembali dari jurnal by mekari: <https://www.jurnal.id/id/blog/kota-besar-dengan-kemajuan-teknologi-terbesar-di-indonesia/>

Kharisma, P., & Jayanto, P. Y. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan E-Zakat dalam Membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(1).

Kusnandar, V. B. (2021, November 3). *Persentase Populasi Muslim Indonesia Posisi 35 Dunia*. Diambil kembali dari databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/persentase-populasi-muslim-indonesia-posisi-35-dunia>

Larasati, S. A. (2017). *Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Pendapatan terhadap Rendahnya Minat Masyarakat Muslim Berzakat melalui Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Labuhanbatu Selatan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Skripsi.

Ma'fiah, Yughi, S. A., & Awaludin, T. (2018). Preferensi Muzakki dalam Memilih Membayar Zakat di Lembaga Zakat Formal. *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, III(2). Diambil kembali dari <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alfalah>

Maulidina, M. (2021). *Analisis Preferensi Konsumen terhadap Keputusan Memilih Hotel Syariah di Kota Malang*. Universitas Brawijaya: Skripsi.

*Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2020-2021*. (2021, November 12). Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>

Prahita, S. (2020). *Analisis Preferensi Konsumen Muslim terhadap Pembelian Produk Makanan pada Restoran Bersertifikat Halal MUI di Kota Malang*. Universitas Brawijaya: Skripsi.

Rakhmania, N. A. (2018). *Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Kepercayaan, dan Pengetahuan terhadap Minat Muzakki Mengeluarkan Zakat melalui Lembaga Amil Zakat Malang*. Universitas Brawijaya: Skripsi.

Rambe, R. (2016, Agustus 1). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Zakat Tingkat Religiusitas Tingkat Pendapatan dan Tingkat Kepercayaan BAZNAS SU terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Para Pekerja. *Jurnal Al-Qasd*, I, 65-86.

Rijal, K., & Nilawati. (2019, Desember). Potensi Pembayaran Zakat secara Online dan Offline serta Realisasi Dana Zakat Indonesia. *I-Economics: A Research*



*Journal on Islamic Economics*, V(2), 116-130. Diambil kembali dari <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics>

- Rulian, N. A., Anggraeni, L., & Lubis, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Muzaki Dalam Memilih Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 3(1), 20-33.
- Salsabilah, A. (2021). *Analisis Perbandingan Pertumbuhan Pembayaran Zakat secara Online dan Offline pada LAZNAS IZI SUMUT*. Universitas Sumatera Utara: Skripsi.
- Utsman, M. A. (2021). *Analisis Pengaruh Risk Tolerance, Financial Attitude, Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Investasi Saham Syariah (Studi kasus: Investor Millenial)*. Universitas Brawijaya: Skripsi.
- Yuliani, M., Meliza, D., & Fitrianto. (2018, November). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat melalui BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 1(2), 1-13.
- Zen, M. (2014, Januari - Juni). Zakat Profesi sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam. *HUMAN FALAH*, 1(1), 64-91.